

Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Perda 11 Tahun 2018 No. 11, Lembaran Daerah 2021/No. 11, 37 hlm.

PERATURAN DAERAH REMBANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

ABSTRAK : - Bahwa untuk melindungi kepentingan umum,menjamin kepentingan umum,menjamin akurasi pengukuran,perlu dilakukan tera/tera ulang alat-alat ukur ,takar,timbang dan perlengkapannya.

- Bahwa dengan diundangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,khususnya pembagian urusan pemerintahan di bidang Perdagangan pada sub bidang standarisasi dan perlindungan konsumen,pelaksanaan metrology legal berupa tera,tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota sehingga pemerintah Kabupaten Rembang perlu melakukan pengaturan
- 
- dasar hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat Ukuran,Timbangan,Takaran dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388;

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 Oktober 2021 dan ditetapkan tanggal 24 Oktober 2021